



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terwujudnya kepastian hukum dalam upaya pemulihan Kerugian Daerah, perlu diatur penyelesaian Kerugian Daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara dan pegawai bukan bendahara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terkait tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
6. Inspektorat Kabupaten Grobogan selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.

11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
13. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang khartal dan uang giral.
14. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
16. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
18. Pegawai bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, termasuk Pegawai BUMD/BLUD dalam fungsinya bukan sebagai bendahara.
19. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
22. Badan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum.
23. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
25. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain: meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
27. Banding adalah upaya Bendahara dan atau Pegawai bukan Bendahara dan/atau Pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan TPKD.
28. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
29. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara yang terbukti menimbulkan Kerugian Daerah.
30. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah

yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani.

31. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
32. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah para Pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek penyebab terjadinya Kerugian Daerah adalah:
 - a. Bendahara;
 - b. Pegawai bukan Bendahara;
- (2) Objek Kerugian Daerah meliputi:
 - a. Uang; dan
 - b. Barang Milik Daerah.

BAB IV TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten yang membidangi Administrasi dan Keuangan, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
 - c. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala Dinas PPKAD sebagai SKPD Pengelola Keuangan Daerah, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala SKPD/unit kerja yang membidangi Hukum, selaku Anggota;
 - g. Sekretaris Inspektorat selaku Anggota;
 - h. Kepala Unit Kerja yang membidangi Asset selaku anggota; dan
 - i. Inspektur Pembantu selaku anggota.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
- b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BPK; dan
- i. menyiapkan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah.

BAB V
INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan BPK;
- b. pengawasan aparat pengawas fungsional;
- c. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara dan/atau Pegawai bukan Bendahara atau Kepala SKPD; dan/atau
- d. perhitungan *ex officio*.

BAB VI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara kepada Bupati dan memberitahukan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Laporan kepada Bupati dan Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Bupati dan/atau TPKD memproses penyelesaian Kerugian Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang dinyatakan telah terjadi Kerugian Daerah.
- (2) Bupati berdasarkan Surat dari BPK memproses penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- (3) Bupati berdasarkan Surat dari BPK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Daftar Kerugian Daerah, apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Paragraf 2
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 13

Bupati memerintahkan TPKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.

- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BPK.

Pasal 19

Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Paragraf 3

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penetapan Batas Waktu

Pasal 22

- (1) SK PBW ditetapkan oleh BPK disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak SK PBW diterima Bendahara.

Pasal 23

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Pasal 24

Keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diputuskan BPK dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Paragraf 5
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 25

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Paragraf 6
Surat Keputusan Pembebasan

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebasan dikeluarkan oleh BPK, apabila keberatan yang diajukan oleh Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris diterima.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terlampaui, putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 belum dikeluarkan, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Paragraf 7
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 27

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memiliki hak mendahului.

Pasal 29

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 30

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Bupati mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan PT Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 8
Penyelesaian Kerugian Daerah
Yang Bersumber Dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 32

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 33

Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 34

Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 35

Kepala SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai bukan Bendahara kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 36

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai bukan Bendahara;
 - b. Surat kehilangan dari Kepolisian;
 - c. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - d. surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.

Pasal 38

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan melaporkan kepada Bupati dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Pegawai bukan Bendahara dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD untuk memproses penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan Pegawai bukan Bendahara.
- (2) Apabila berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Bupati memerintahkan TPKD untuk menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah.

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 40

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai bukan Bendahara/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam hal Penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan secara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Pegawai bukan Bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai bukan Bendahara bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (5) dan (6) ini dilakukan oleh TPKD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 41

- (1) Semua Pegawai bukan Bendahara atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap Pegawai bukan Bendahara bersangkutan.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 42

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 43

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai bukan Bendahara yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai bukan Bendahara dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 44

- (1) Pegawai bukan Bendahara yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian Barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang senilai.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 sampai 3 tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Pencatatan

Pasal 45

- (1) Pegawai bukan Bendahara yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan pencatatan TGR.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan TPKD.
- (3) Bagi pegawai bukan Bendahara yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan Kerugian Daerah tersebut.
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.

- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KADALUWARSA

Bagian Pertama Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 46

- (1) Kewajiban Bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, atau sejak Bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 47

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VIII PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 48

- (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau pembebasan atas kewajiban membayar ganti rugi.

- (2) Bupati memerintahkan kepada TPKD untuk melakukan penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak mampu atau tidak mempunyai harta warisan, maka Bupati menghapuskan atau membebaskan kewajiban mengganti kerugian setelah mendapatkan persetujuan DPRD tentang penghapusan Tuntutan Perbendaharaan atau TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian TPKD, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau Pembebasan Ganti Rugi baik sebagian atau seluruhnya dan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah.
- (6) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.
- (7) Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal piutang adalah berupa TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai Piutang Daerah Sementara Belum dapat ditagih (PSBDT) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK; atau
 - b. dalam hal piutang adalah selain piutang TGR, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Keputusan tentang Penghapusan atau Pembebasan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 49

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD atau BLUD, setelah diterima Kas Daerah segera dipindah-bukukan kepada Rekening BUMD atau BLUD yang bersangkutan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 50

- (1) TPKD menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Perkembangan Penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah.

BAB XI SANKSI

Pasal 51

Apabila Bupati menerima laporan tentang kekurangan Kerugian Daerah dari Inspektorat dan oleh TPKD dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya Kerugian Daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (2) Apabila Kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku atau penanggung jawab Kerugian Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 15 – 07 - 2014
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 – 08 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (121 /2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011), bahwa salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah adalah melakukan upaya-upaya agar dapat meminimalisir terhadap kekurangan kekayaan daerah. Untuk itu perlu penyusunan ketentuan yang mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Daerah.

Saat ini masih relatif cukup banyak Kerugian Daerah yang belum dapat ditagih, karena masih belum adanya instrumen ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengaturnya. Sehingga perlu adanya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang lingkupnya meliputi Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ini, akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya dan langkah-langkah pegembalian Kerugian Daerah dan sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penyelesaian kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud Penghapusan Secara Bersyarat adalah penghapusan piutang yang dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang di maksud peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah adalah Peraturan Pemerintah No 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR